MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)
Nomor 151/Pdt.G/2025/PN Sby

Saya **MOH. YASIN, S.H.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim, dalam perkara perdata, guna melakukan pekerjaan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **ASTRID RAHMAWATI, S**
Alamat : dahulu beralamat di Jalan Darmo Baru Timur 4/22, RT.001/RW.004, Kel. Sonokwijenan, Kec. Sukomanunggal, Surabaya. Dan saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia
Sebagai : **TERGUGAT II**

tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 151/Pdt.G/2025/PN Sby hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, dalam perkara antara:

RA TRI KUMALA DEWI.....sebagai.....Penggugat ;

Melawan

HANDOKO WIBISONO, dkk.....sebagai.....Para Tergugat ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard);*
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat kepada Kantor Pemerintahan Kota Surabaya agar ditempelkan pada papan pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan / masyarakat.

Surabaya, 8 September 2025

Jurusita Pengganti

MOH. YASIN, S.H.
NIP. 19690612 199303 1 006

Catatan :
Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.